



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/11/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 15 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Kapur dengan Desa Mekar Baru;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 763);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Kapur adalah Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.



## Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS DESA

### Pasal 3

Batas Desa Kapur meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Kota Pontianak;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Sungai Kapuas; dan
- d. Utara berbatasan dengan Kecamatan Sungai Ambawang.

### Pasal 4

Batas Desa Kapur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari alur Sungai Kapuas hingga bertemu Sungai Kapuas yang terletak pada 61.12.01.2017-01.2005-01.2008-000 koordinat  $109^{\circ} 23' 1.224''$  E  $0^{\circ} 4' 24.630''$  S lalu mengikuti alur Sungai Kapuas hingga bertemu 61.12.01.2017-01.2008-01.2015-000 koordinat  $109^{\circ} 23' 28.690''$  E  $0^{\circ} 4' 51.710''$  S yang merupakan simpul batas antara Desa Sungai Raya, Desa Kapur dan Desa Parit Baru;
- b. kemudian dimulai dari alur Sungai Kapuas hingga bertemu Sungai Kapuas yang merupakan simpul batas Desa Sungai Raya dengan Desa Kapur yang terletak pada 61.12.01.2001-01.2008-61.71-000 koordinat  $109^{\circ} 22' 22.414''$  E  $0^{\circ} 3' 46.022''$  S lalu memotong alur Sungai Kapuas hingga bertemu parit sampai perempatan antara jalan Tanjung Pura II, jalan H.M Rais dengan gg. Ampera pada 61.12.01.2008-61.71-001 koordinat  $109^{\circ} 22' 37.921''$  E  $0^{\circ} 3' 33.552''$  S lalu mengikuti gg. Ampera hingga bertemu parit di ujung jalan Padat Karya di TK 27 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2020 di 61.12.01.2008-61.71-002 koordinat  $109^{\circ} 23' 6.000''$  E  $0^{\circ} 3' 12.000''$  S lalu melintasi jalan komplek perumahan Arwana Indah 1 terus mengarah ke Griya Mayor 3 hingga bertemu komplek perumahan Melody Garden belakang masjid Bitul Hudri pada 61.12.01.2008-61.71-003 koordinat  $109^{\circ} 22' 58.058''$  E  $0^{\circ} 3' 1.053''$  S;
- c. dari persimpangan jalan lingkungan komplek perumahan Sidiq Khatulistiwa dengan komplek Almashudy Regency pada 61.12.01.2008-03.2005-03.2007-61.71-000 koordinat  $109^{\circ} 23' 7.251''$  E  $0^{\circ} 2' 54.020''$  S mengikuti parit komplek Almashudy Regency hingga bertemu parit di gg. Sejahtera perumahan Tirta Asri Residence pada 61.12.01.2008-03.2007-001 koordinat  $109^{\circ} 23' 19.072''$  E  $0^{\circ} 3' 10.012''$  S masih mengikuti parit di gg. Sejahtera hingga bertemu parit di belakang komplek pergudangan Prima Lestari pada 61.12.01.2008-03.2007-002 koordinat  $109^{\circ} 23' 27.838''$  E  $0^{\circ} 3' 17.144''$  S hingga bertemu dengan pertigaan jalan Mayor Aliyang dengan jalan Padat Karya pada 61.12.01.2008-03.2007-003 koordinat  $109^{\circ} 23' 33.568''$  E  $0^{\circ} 3' 22.511''$  S;
- d. kemudian mengikuti jalan Padat Karya sampai bertemu pada 61.12.01.2008-03.2007-004 koordinat  $109^{\circ} 24' 1.055''$  E  $0^{\circ} 3' 41.386''$  S hingga bertemu ujung jalan Padat Karya pada 61.12.01.2008-03.2007-005 koordinat  $109^{\circ} 24'$

36. 142" E 0° 3' 59.495" S selanjutnya mengikuti parit hingga bertemu ujung parit yang terletak pada 61.12.01.2008-03.2007-006 koordinat 109° 24' 25.051" E 0° 4' 2.223" S; dan

- e. dimulai dari parit belakang kompleks perumahan Kota Raya Blok WF-WG yang merupakan simpul batas antara Desa Kapur, Desa Mekar Baru Kecamatan Sungai Raya dan Desa Durian Kecamatan Sungai Ambawang yang terletak pada 61.12.01.2008-01.2015-03.2007-000 koordinat 109° 24' 25.322" E 0° 4' 2.393" S kemudian mengikuti parit kompleks perumahan Kota Raya Blok WF-WG pada 61.12.01.2008-01.2015-001 koordinat 109° 24' 16.772" E 0° 4' 9.644" S lalu mengikuti parit di belakang kompleks Paur Raya Garden City II hingga bertemu jalan raya Tanjung Raya II pada 61.12.01.2008-01.2015-002 koordinat 109° 23' 48.508" E 0° 4' 32.368" S lalu mengikuti jalan Tanjung Raya II hingga bertemu jalan Tanjung Raya II depan gg. Paremba pada 61.12.01.2008-01.2015-003 koordinat 109° 23' 49.685" E 0° 4' 33.326" S.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Kapur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

✓ BUPATI KUBU RAYA, 

✓ MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

  
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...31...




LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 51 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA

# PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2008

## DESA KAPUR KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA



Legenda  

 Batas Desa  
 Batas Kecamatan  
 Batas Provinsi

FID	WASISPE	KOORDIX	KOORDY
0	61.12.01.2017-01.2005-01.2008-000	109° 23' 12.24" E	0° 4' 24.630" S
1	61.12.01.2017-01.2008-01.2015-000	109° 23' 28.690" E	0° 4' 51.710" S
2	61.12.01.2001-01.2008-61.71-000	109° 22' 22.444" E	0° 3' 46.022" S
3	61.12.01.2008-61.71-001	109° 22' 27.921" E	0° 3' 33.552" S
4	61.12.01.2008-61.71-002	109° 23' 6.000" E	0° 3' 12.000" S
5	61.12.01.2008-61.71-003	109° 23' 58.048" E	0° 3' 1.053" S
6	61.12.01.2008-03.2005-03.2007-61.71-000	109° 23' 72.351" E	0° 2' 54.020" S
7	61.12.01.2008-03.2007-001	109° 23' 19.022" E	0° 3' 10.012" S
8	61.12.01.2008-03.2007-002	109° 23' 27.638" E	0° 3' 17.144" S
9	61.12.01.2008-03.2007-003	109° 23' 33.548" E	0° 3' 22.511" S
10	61.12.01.2008-03.2007-004	109° 23' 40.555" E	0° 3' 28.386" S
11	61.12.01.2008-03.2007-005	109° 24' 26.147" E	0° 3' 59.895" S
12	61.12.01.2008-03.2007-006	109° 24' 25.051" E	0° 4' 2.223" S
13	61.12.01.2008-01.2015-01.2007-000	109° 24' 25.327" E	0° 4' 2.593" S
14	61.12.01.2008-01.2015-001	109° 24' 16.722" E	0° 4' 9.644" S
15	61.12.01.2008-01.2015-002	109° 23' 48.268" E	0° 4' 32.168" S
16	61.12.01.2008-01.2015-003	109° 23' 49.685" E	0° 4' 33.126" S

BUPATI KUBU RAYA,  
MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :  
 A. Berdasarkan Pengukuran Datar Nomor 10/2005/SP-000/TA/2005  
 B. Data Topografi Raster Trigonometri Tahun 2011-2018  
 C. Hasil Survei Aerial Perencanaan Datar dan Kartografi Lintas Desa untuk Arahkan  
 D. Perencanaan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Batas Desa Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya  
 E. Perencanaan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Batas Desa  
 Kecamatan Sungai Raya

